



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR : 430/Kep. 142 /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AHLI CAGAR BUDAYA
KABUPATEN KERINCI TAHUN 2022

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2019 tentang Cagar Budaya, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Kerinci Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 58 tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 21 tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2019 tentang Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Kerinci Tahun 2022.

KEDUA : Susunan Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertugas:

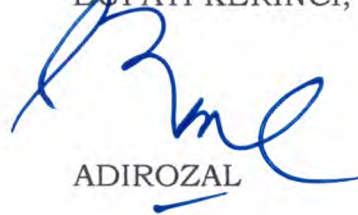
1. melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi melalui penelitian, pengkajian, advokasi pendokumentasian benda/situs Cagar Budaya;
2. menyusun dan menetapkan mekanisme kerja;
3. melakukan klasifikasi jenis Cagar Budaya;
4. meminta informasi kepada orang dan lembaga pemerintah/non pemerintah terhadap objek yang diduga Cagar Budaya;
5. merekomendasikan objek pendaftaran yang memenuhi kriteria untuk dinyatakan tetap sebagai Cagar Budaya kepada Bupati;
6. merekomendasikan pencatatan kembali Cagar Budaya yang hilang dan telah dihapus dari Register Nasional;
7. merekomendasikan penghapusan Cagar Budaya;
8. melakukan inventaris dan melakukan pemantauan terhadap benda/situs Cagar Budaya; dan
9. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kerinci.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022, kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota, sub kegiatan Penetapan Cagar Budaya pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci dengan Kode Rekening 2.22.05.2.01.02.

- KELIMA : Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas diterbitkan Keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan diberlakukan surut sejak tanggal 4 April 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 4 Juli 2022

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Gubernur Jambi di Jambi.
2. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Gunung Kerinci.
3. Inspektur Kabupaten Kerinci di Siulak.
4. Kepala BAPPEDA-Litbang Kabupaten Kerinci di Siulak.
5. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci di Siulak.
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kerinci di Siulak (7 eksemplar).
7. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Kerinci di Siulak.
8. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR : 430/Kep. ~~42~~/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM AHLI
CAGAR BUDAYA KABUPATEN
KERINCI TAHUN 2022

SUSUNAN TIM AHLI CAGAR BUDAYA
KABUPATEN KERINCI TAHUN 2022

NO	NAMA	PENDIDIKAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	HAFIFUL HADI SUNLIENSYAR, M.A.	S2. ARKEOLOGI	KETUA
2.	IBRAHIM, S.Sos.	S1. ANTROPOLOGI	SEKRETARIS
3.	DEKI SYAPUTRA, ZE, M.Hum.	S2. SEJARAH	ANGGOTA
4.	ASYHADI MUFSI SADZALI, S.S., M.A.	S2. ARKEOLOGI	ANGGOTA
5.	RUSENO J. AZ	SMA	ANGGOTA

BUPATI KERINCI,


ADIROZAL